

ABSTRAK

Abdul Aziz Priyo Utomo. 202374201012. **RESPONSIBILITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAS PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN.** Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. Maret 2024.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung-jawab atau responsibilitas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kondisi perbankan dan ekonomi nasional yang mendasari kebutuhan restrukturisasi (3) Untuk mengetahui pengaruh dalam sektor perbankan yang memerlukan intervensi legislative

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif normatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Metode penelitian normatif dalam konteks perbankan melibatkan analisis terhadap norma, prinsip hukum, dan doktrin yang berlaku dalam industri perbankan. Penelitian ini fokus pada tinjauan teoritis dan hukum terkait perbankan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan normatif dalam aktivitas perbankan. Metode penelitian normatif umumnya melibatkan penelusuran literatur, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen normatif lainnya untuk menyusun kerangka kerja hukum dan normatif dalam suatu bidang, seperti perbankan. Analisis normatif ini membantu dalam pemahaman terhadap kerangka regulasi yang mengatur kegiatan perbankan serta norma-norma yang harus diikuti oleh lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui: Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan moneter dan fiskal, kondisi ekonomi makro, kestabilan sektor perbankan, serta regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penanggulangan krisis keuangan. Beberapa akibat hukum dari peran LPS terhadap perbankan dan ekonomi nasional, antara lain: Perlindungan nasabah, LPS menjamin simpanan nasabah bank dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan. LPS juga menangani bank yang gagal, baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik. Penjaminan polis asuransi, LPS juga menjalankan fungsi penjaminan polis asuransi sesuai dengan kewenangannya. Menjaga kestabilan sistem perbankan, LPS berperan dalam menjaga kestabilan sistem perbankan. Menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, LPS bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank. Dalam sektor perbankan, intervensi legislative diperlukan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan perlindungan konsumen, menangani krisis perbankan, mendukung inovasi, meningkatkan transparansi, menyempurnakan pengawasan, dan mengatasi risiko sistemik. Ini semua bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang responsif, adil, dan efektif dalam mengatur sektor perbankan guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah, regulator, dan lembaga terkait untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kerangka regulasi perbankan guna menjawab tantangan yang terus berkembang dalam perekonomian global.

Kata kunci : Responsibilitas, Lembaga Penjamin Simpanan, Restrukturisasi, Perbankan.